

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat dimana Kota Painan adalah Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 15 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan Bayang Utara, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Airpura, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Lunang, dan Kecamatan Silaut.

Banyaknya masyarakat yang memiliki ternak ternyata tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan suatu permasalahan gangguan terhadap kenyamanan, ketentraman dan ketertiban yang disebabkan oleh banyaknya hewan ternak yang berkeliaran, baik ternak tersebut lepas atau sengaja dilepaskan oleh peternak di lingkungan sekitar terutama di jalur hijau, taman, dan tempat umum. Dampak yang ditimbulkan dari berkeliarannya hewan ternak tersebut diantaranya adalah bertebarannya kotoran hewan ternak, rusaknya tanaman-tanaman, terganggunya arus lalu lintas, bahkan dapat menimbulkan kecelakaan.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pemda, membentuk suatu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, guna memberikan pengaturan mengenai larangan hewan ternak yang lepas di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. Pengaturan tersebut dicantumkan dalam Pasal 13 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang berbunyi:

“Setiap orang atau badan dilarang untuk melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat

umum.”

Namun, dengan adanya suatu aturan hukum tidak menjamin suatu keadaan berjalan seperti yang diharapkan. Adanya Perda tersebut ternyata tidak mampu merubah kebiasaan sebagian peternak di Kabupaten Pesisir Selatan, diantaranya di Kecamatan Kecamatan Linggo Sari Baganti, Nagari Rimbo Panjang Air Haji. Masih banyaknya ditemukan hewan ternak yang berkeliaran di lingkungan sekitar baik di jalur hijau, taman, ataupun tempat umum, sehingga mengakibatkan terganggunya kenyamanan dan ketentraman masyarakat di daerah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa telah terjadinya suatu pelanggaran hukum dimana suatu aturan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya jika dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan.

Alasan utama yang menjadi fokus penulis disini Adalah memilih Nagari Rimbo Panjang Air Haji adalah karena secara geografis Nagari Rimbo Panjang Air Haji terletak di jalan lintas Padang-Bengkulu. Sebagai daerah yang berada dikawasan jalan lintas maka Hewan ternak yang berkeliaran di tersebut tentu menjadi masalah yang cukup signifikan dampaknya baik dalam hal kebersihan lingkungan, arus lalu lintas, serta ketentraman dan ketertiban umum.

Namun Nagari Rimbo Panjang Air Haji, yang terletak di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan wilayah dengan karakteristik masyarakat agraris, di mana mayoritas penduduk menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan peternakan. Salah satu aktivitas yang menonjol di daerah ini adalah pemeliharaan atau peternakan sapi. Kegiatan ini memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi pedesaan karena tidak hanya menyediakan sumber protein hewani yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian tambahan sebagian besar penduduk setempat. Selain nilai ekonominya, sapi dalam masyarakat Rimbo Panjang Air Haji memiliki kedudukan sosial dan budaya yang signifikan. Hewan ternak ini dianggap sebagai aset keluarga, simbol status sosial, serta bagian integral dari tradisi dan identitas budaya masyarakat lokal. Oleh karena itu, peternakan sapi di

wilayah ini tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial-budaya masyarakatnya (Nasution, R 2020 118).

Namun demikian, pemeliharaan sapi di Kenagarian Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, pemeliharaan sapi tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam pengembangan ekonomi lokal. Dengan meningkatnya permintaan terhadap daging potong dan sapi kurban, para peternak di daerah ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut, baik untuk konsumsi lokal maupun untuk daerah lain. Selain itu, keberadaan sapi potong juga mendukung ketahanan pangan masyarakat, mengingat daging sapi merupakan salah satu sumber protein hewani yang penting. Oleh karena itu, pengembangan sektor peternakan sapi di Kabupaten Pesisir Selatan perlu didorong melalui program pelatihan dan penyuluhan bagi peternak, serta peningkatan akses terhadap pasar dan teknologi pemeliharaan yang lebih baik. Pola pengembangan sapi di daerah ini bervariasi, mulai dari sistem kandang pada malam hari, hingga sistem lepas di lahan terbuka. Namun, dalam praktik pemeliharaan di daerah ini masih banyak peternak yang menggunakan sistem lepas, karena tidak semua peternak memiliki lahan atau fasilitas yang memadai untuk mengelola ternaknya secara tertib. Terdapat beberapa orang peternak yang masih memelihara ternaknya dengan sistem lepas sebagai berikut:

Tabel 1.1
Peternak sapi yang melepaskan ternaknya secara bebas

No	Nama Pemilik Sapi	Jumlah Sapi
1	Ipal	2
2	Rini	5
3	Ijad	12
4	Agus	9
5	Eli	18
6	Riri	8
7	Anto	10
8	Endang	4
Jumlah		68

Sumber: Dokumentasi penelitian tahun 2025

Tabel 1.2
Peternakan sapi yang tidak melepaskan secara bebas

No	Nama Pemilik Sapi	Jumlah Sapi
1	Siwan	5
2	Ema	4
3	Siman	3
4	Sier	6
5	Ayu	8
6	Eko	6
7	Laila	4
Jumlah		36

Sumber : Dukumentasi Penelitian tahun 2025

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 terdapat 15 peternak sapi di Daerah Rimbo Panjang Air Haji. Ada 8 peternak yang memelihara sapi secara bebas dengan jumlah keseluruhannya 68 ekor sapi dan ada 7 peternak yang tidak melepaskan sapi secara bebas dengan jumlah keseluruhan 36 ekor sapi. Meskipun Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan ketahanan pangan, praktik pemeliharaan yang dilakukan oleh para peternak di daerah Rimbo Panjang Air Haji masih mempertahankan metode tradisional. Metode ini, yang melibatkan pelepasan sapi secara bebas tanpa pengawasan, yang telah menjadi bagian dari kearifan lokal dan warisan budaya turun-temurun. Masyarakat setempat menganggap cara ini sebagai bagian dari identitas tradisi leluhur (Supriyadi, A 2021, 123-135).

Namun, di tengah dinamika sosial dan ekonomi, praktik pemeliharaan sapi di Kenagarian Air Haji menghadapi berbagai tantangan. Pemeliharaan seperti ini menyebabkan berbagai permasalahan yang cukup kompleks, mulai dari kerusakan lahan pertanian, gangguan ketertiban umum, hingga konflik sosial antar warga. Pemeliharaan sapi yang membiarkan ternak merumput di lahan pertanian warga tanpa izin menimbulkan kerugian ekonomi dan memicu perselisihan yang berdampak pada keharmonisan sosial.

Dampak dari praktik pemeliharaan sapi secara tradisional ini sangat beragam, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu

dampak yang paling menonjol adalah terhadap lingkungan, seperti sapi yang berkeliaran secara bebas itu masuk keperkarangan rumah dan berkeliaran di jalan raya. Kerusakan lingkungan semacam ini tidak hanya mengancam kelestarian alam dan keseimbangan ekologis, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu, dari sisi sosial, keberadaan sapi yang dibiarkan berkeliaran bebas sering kali menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, terdapat kasus sapi milik Bapak Icen yang masuk ke pekarangan rumah Ibu Ida. Akibat kejadian tersebut, kotoran sapi berserakan dan menimbulkan bau tidak sedap, serta menyebabkan tanaman hias di halaman rumah, seperti bunga, menjadi rusak karena dimakan oleh hewan ternak tersebut. Ibu Ida sendiri menyampaikan keluhannya bahwa kejadian semacam ini sudah beberapa kali terjadi dan sangat mengganggu kenyamanan serta ketertiban lingkungan tempat tinggalnya. Ibu Ida tersebut juga mengatakan bahwa:

“Sapi yang dilepaskan secara bebas sangat merugikan dan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, khususnya bagi kami sebagai warga. Sapi-sapi tersebut kerap kali masuk ke pekarangan rumah dan merusak tanaman hias seperti bunga dengan cara memakannya. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan kotoran sapi yang berserakan di berbagai tempat, sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Pada musim hujan, permasalahan ini semakin kompleks karena kotoran menjadi lebih mudah menyebar, terutama ketika ayam-ayam mengaisnya, sehingga kotoran tersebut menjadi berantakan dan bau yang ditimbulkan pun semakin menyengat”(Ida,2025).

Keberadaan sapi yang berkeliaran di jalan umum menimbulkan potensi bahaya yang serius, karena hewan tersebut dapat menyeberang secara tiba-tiba, tidur di badan jalan dan kotorannya berserakan di jalan sehingga membuat jalan menjadi licin. Kondisi ini secara langsung meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Para pengendara, terutama pengendara sepeda motor, kerap kali harus melakukan pengereman mendadak untuk menghindari tabrakan, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal,

terlebih pada malam hari saat tingkat pencahayaan jalan sangat minim. Selain itu, keberadaan sapi di jalanan juga menimbulkan rasa tidak nyaman dan kekhawatiran bagi para pengguna jalan serta mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Salah satu contoh konkret dari dampak ini dapat dilihat pada kasus kecelakaan yang terjadi di depan lapangan sepak bola Rimbo Panjang Air Haji, di mana seekor sapi yang hendak menyeberang jalan menabrak seorang pengendara sepeda motor. Sapi tersebut diketahui merupakan milik Bapak Ijad yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan di jalan raya.

Gambar 1.1
Sapi yang berkeliaran di jalan raya



Sumber : Dokumentasi peneliti 2025

Gambar 1.2
Kecelakaan yang disebabkan oleh sapi yang berkeliaran di jalan raya



Sumber : Dokumentasi peneliti 2025

Dari gambar 1.1 dan 1.2 dapat dilihat banyak sapi yang berkeliaran di jalan raya sehingga menyebabkan kecelakaan dari gambar ini kita bisa melihat banyak kerugian yang dialami oleh pengguna jalan.

Secara ekonomi, kerusakan lahan pertanian yang disebabkan oleh ternak yang dibiarkan merumput secara sembarangan memberikan dampak

kerugian yang signifikan bagi para petani. Kerusakan ini tidak hanya menurunkan produktivitas pertanian, tetapi juga mengancam keberlanjutan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Kerugian materiil tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu petani, melainkan turut berdampak pada perekonomian lokal secara lebih luas. Salah satu contoh nyata dari permasalahan ini dialami oleh seorang petani bernama Bapak Uwin, yang mengalami kerugian akibat kebun miliknya dirusak oleh sapi yang dilepasliarkan. Sejumlah tanaman di kebun beliau rusak dan habis dimakan oleh sapi milik Bapak Ipal. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Uwin, di mana beliau menyatakan bahwa:

"Jawi yang berkeliaran secara bebas ko sangat merugi petani terutamo pado ambo surang, dari pagi sampai sore lah wak jago palak wak, tapi pas wak tinggan jam 12:00 wib untuak pai makan yo sholat karuma, siap makanyo sholat langsung wak pai kaladang liak tibo dakek pintu labuah kiro lah banyak jawi tu masuk dalam palak wak habis nyo makan tanaman wak dek jawi, wak tanyoan kaurang punyo jawi nyo kecen lo paga wak nan jariah, ndak sakali duo kali wak mengalami hal kayak ko do tapi lah acok, bagi peternak yang lai ngarati yo susah baladang kadang lai diganti nyo tapi kalau yang indak yo tapaso diam lainyo. Kadang adolo nan lebih parah malam jawi ndak masuk kandang, tu nyo baye masuk palak wak kalau malam tu yo tapaso wak mintak ganti rugi soal itu kelalaian dari urang punyo jawi, kalau siang bisa dimaklumi"(Uwin,2025).

Terjemahannya:

"Sapi yang berkeliaran secara bebas sangat merugikan petani terutama Bapak Uwin, karena dari pagi sampai sore sudah dijagain lahannya tetapi pas jam 12:00 wib dia pergi sholat dan makan siang kerumahnya, setelah sholat dan makan dia langsung kembali ke lahannya akan tetapi setelah sampai dilahannya dia melihat sudah banyak sapi yang masuk dan makan tanamannya, setelah dia keluarkan sapinya dia langsung memberitahu yang punya ternak sapi karena sapi tersebut masuk dalam lahannya, akan tetapi dia tidak mendapatkan respon yang bagus malah pihak peternak menyalahi pagar lahannya, hal

tersebut tidak satu atau dua kali dialami oleh Bapak Uwin, bagi peternak yang mengerti dengan keadaan ada yang mengganti ruginya bagi yang tidak terpaksa diam saja, yang lebih parah lagi ada yang di alaminya yaitu sapi itu tidak masuk kandang malam sehingga masuk dalam lahannya sehingga dia mintak ganti rugi sama peternak karena itu kelalaian peternak”.

Menurut Ibnu Rusyd di dalam karyanya *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan tentang perbedaan pendapat ulama dalam menyelesaikan persoalan hewan ternak yang dilepaskan secara bebas sebagai berikut:

1. Bahwa setiap binatang ternak berkaki empat yang dilepaskan maka pemiliknya bertanggung jawab terhadap apa yang dirusakny.
2. Pemilik binatang ternak tersebut tidak ada tanggungan atasnya.
3. Bahwa tanggungan diwajibkan atas pemilik binatang ternak pada malam hari, dan tidak ada tanggungan atas mereka terhadap sesuatu yang dirusakny pada siang hari.
4. Kewajiban beban tersebut dalam hewan yang tidak terlepas dan tidak ada tanggungan pada hewan yang terlepas.

Sementra itu, menurut Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada tanggungan atas mereka sama sekali dikatakan oleh Abu Hanifah serta para sahabatnya, dan pendapat adanya tanggungan secara mutlak dikatakan oleh *Al-Laits*, hanya saja *Al-Laits* mengatakan, “tidak bertanggung jawab lebih dari nilai hewan ternak tersebut”, dan pendapat keempat diriwayatkan dari Umar RA.

Dalil yang dijadikan landasan Malik dan Syafi'i dalam masalah ini adalah dua hal, yaitu:

Pertama, firman Allah Swt,

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

Artinya: Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, diwaktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya (Qs. Al Anbiyaa[21]:78).

Selanjutnya *an-nafsh* (perusak) menurut ahli bahasa tidak terjadi kecuali pada malam hari, dan *hujjah* ini berdasarkan atas madzhab orang yang memandang bahwa kita diperintahkan dengan syari'at orang sebelumnya.

Kedua, *hadist mursal* dari Ibnu syihab,

عَنْ أَبِي بَرَاءَةَ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَفْسَهُ رَأَى نَاعُورَةَ أَشْخَصَتْ نَفْسَهَا فِي جَنَّةِ قَوْمٍ مَا كَانُوا يَحْزُسُونَهَا إِلَّا بِالنَّهَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ حِرَاسَتُهَا فِي النَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّابَّةِ فِي اللَّيْلِ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Abu Barra'ah bin Azib, bahwa unta miliknya masuk ke kebun suatu kaum dan merusaknya, lalu Rasulullah Saw memutuskan bahwa kewajiban atas pemilik kebun adalah menjaga kebunnya pada siang hari, sedangkan kerusakan yang terjadi pada malam hari harus ditanggung oleh pemilik hewan ternak itu. (HR. Abu Daud)

Ath-Thahawi mengatakan, "dan penelitian madzhab Abu Hanifah mengatakan bahwa ia tidak menanggung apabila ia melepasnya dalam keadaan dijaga, adapun apabila ia tidak melepaskan dalam keadaan dijaga maka ia bertanggung jawab" (Rusyd, ibnu 2007, 642-643).

Dalam konsep Islam pemeliharaan sapi itu didasarkan prinsip-prinsip etika bisnis syariah. Memperhatikan apa yang dituangkan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab *biyatul mujtahid* dapat dipahami bahwasanya dalam melakukan pemeliharaan sapi itu harus menggunakan prinsip-prinsip etika dan moral dalam berbisnis. Etika dalam berbisnis adalah seperangkat nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku serta praktik bisnis agar selaras dengan ajaran Islam. Etika ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material semata, tetapi juga menekankan pentingnya aspek spiritual, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, etika bisnis syariah berfungsi sebagai standar normatif untuk menilai sejauh mana suatu aktivitas

ekonomi atau perdagangan sejalan dengan nilai-nilai universal dalam Islam. Prinsip-prinsip utama dalam etika bisnis syariah meliputi kepatuhan terhadap hukum syariah serta pelarangan terhadap praktik riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisyr* (perjudian) (Firdaus dkk., 2024, h 6–7).

Dalam pemeliharaan ternak sapi ini kita harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan dipatuhi oleh para pelaku bisnis. Menurut Sonny Keraf, prinsip dimaksud adalah:

1. Prinsip Otonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.
2. Prinsip Kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan kejujuran karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis (misal, kejujuran dalam pelaksanaan kontrak, kejujuran terhadap konsumen, kejujuran dalam hubungan kerja dan lain-lain).
3. Prinsip Keadilan, bahwa tiap orang dalam berbisnis harus mendapat perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing, artinya tidak ada yang boleh dirugikan haknya.
4. Prinsip Saling Menguntungkan, agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan, demikian pula untuk berbisnis yang kompetitif.
5. Prinsip Integritas Moral, prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis di mana para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik (Keraf 1998, 43-46).
6. Prinsip halal dan haram, prinsip ini merupakan landasan utama dalam etika bisnis syariah, memandu aktifitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Prinsip ini tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga meluas kesemua aspek bisnis dan perdagangan, termasuk sumber bahan baku, proses produksi dan distribusi (Firdaus Dkk, 2024 :44).

Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dalam

praktiknya, pelaku bisnis dituntut tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan tanggung jawab sosial. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah persaingan bisnis yang ketat, di mana kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan menjadi aset yang tak ternilai. Oleh karena itu, prinsip-prinsip seperti halala, kejujuran, keadilan, dan integritas moral harus dijadikan pedoman utama dalam setiap pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang dijalankan.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul ***“Pemeliharaan Ternak Sapi di Nagari Rimbo Panjang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Perspektif Etika Bisnis Syariah”***. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penerapan praktik pemeliharaan yang lebih modern dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu: Bagaimana Pemeliharaan Ternak Sapi di Nagari Rimbo Panjang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Perspektif Etika Bisnis Syariah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Ada pun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemeliharaan ternak sapi di Nagari Rimbo Panjang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa faktor penyebab mekanisme pemeliharaan ternak sapi yang dilepaskan secara bebas di Nagari Rimbo Panjang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan?

3. Bagaimana perspektif Etika bisnis Syariah terhadap mekanisme pemeliharaan ternak sapi yang dilepaskan secara bebas di Nagari Rimbo Panjang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pemeliharaan ternak sapi di Nagari Rimbo Panjang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab mekanisme pemeliharaan ternak sapi yang dilepaskan secara bebas di Nagari Rimbo Panjang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif Etika Bisnis Syariah terhadap mekanisme pemeliharaan ternak sapi yang dilepaskan secara bebas di Nagari Rimbo Panjang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya referensi dan literatur kepustakaan kepada penulis lainnya yang melakukan penelitian yang hampir serupa khususnya di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang terkait dengan mekanisme pemeliharaan ternak sapi di Nagari Rimbo Panjang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari perspektif etika bisnis syariah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan masyarakat tentang Pandangan etika bisnis syariah terhadap pemeliharaan ternak Sapi di Nagari Rimbo Panjang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, serta dijadikan

sebagai pemikiran bagi lembaga Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

1.6 Studi Literatur

Penelitian ini telah dilakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang pernah diteliti oleh penulis lain. Demi menghindari terjadinya penelitian yang plagiasi dan pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan dan membedakan permasalahan karya tulis yang ditulis oleh penulis sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Budi Nurohman NPM 13102474 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah Universitas Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul *"Kerjasama (Syirkah) dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)"*. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini tentang bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan kerjasama (syirkah) pemeliharaan sapi di UD Buana Jaya dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan kerjasama (syirkah) pemeliharaan sapi di UD Buana Jaya. Berdasarkan hasil uraian yang telah ditemukan, terdapat kesamaan dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama mengkaji teori etika bisnis Islam. Namun yang menjadi pembeda adalah peneliti terdahulu mengkaji tentang kerja sama pemeliharaan sapi sedangkan penulis mengkaji tentang pemeliharaan ternak sapi saja.
2. Skripsi yang ditulis oleh M Zaidil Huda NIM 1316130202 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang berjudul *"Mekanisme Pembuangan Limbah Tahu Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)"*. Rumusan masalah pada penelitian ini untuk mengetahui

mekanisme pembuangan limbah tahu di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap mekanisme pembuangan limbah tahu di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 pabrik tahu. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model *miles and huberman* yaitu data reduksi, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil uraian yang telah ditemukan, terdapat kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji teori etika bisnis Islam. Namun yang menjadi pembeda adalah peneliti terdahulu mengkaji tentang mekanisme pembuangan limbah tahu sedangkan penulis mengkaji tentang mekanisme pemeliharaan ternak sapi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Isnain Agustina NIM 931303614 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Kendiri yang berjudul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Desa Ngepung Kecamatan Suka Pura Kabupaten Probolinggo*". Penelitian bermaksud untuk menjelaskan pengelolaan bisnis peternakan sapi perah yang berada di Desa Ngepung Kecamatan Suka Pura Kabupaten Probolinggo yang ditinjau dari etika bisnis Islam. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengelolaan peternakan sapi perah dilakukan dengan baik dan fungsi manajemen berjalan dengan cukup baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. 2) kegiatan pengelolaan yang dilakukan di Kecamatan Suka Pura Kabupaten Probolinggo sesuai dengan etika kerja dalam Islam seperti kerja keras, jujur, adil dan amanah dalam bertransaksi dengan mitra kerja. Berdasarkan hasil uraian yang telah ditemukan, terdapat kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang teori etika bisnis Islam. Namun yang menjadi pembeda adalah

peneliti terdahulu mengkaji tentang pengelolaan peternakan sapi perah sedangkan penulis mengkaji tentang mekanisme pemeliharaan ternak sapi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Niluh Sri Supiantini NIM 163120019 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang berjudul *"Penerapan Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau dari Etika Bisnis Islam di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong"*. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan bagi hasil di Desa Buranga dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek bagi hasil ternak sapi di Desa Buranga. Dalam teori dan praktik yang berhubungan dengan bagi hasil yang paling banyak dipakai yakni akad *mudharabah* merupakan seseorang atau salah seorang pihak memberi modalnya kepada orang lain untuk melakukan usaha dan kedua belah pihak membagi keuntungan dan memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Berdasarkan hasil uraian yang telah ditemukan, terdapat kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji teori etika bisnis Islam. Namun yang menjadi pembeda adalah peneliti terdahulu mengkaji tentang penerapan sistem bagi hasil ternak sapi sedangkan penulis mengkaji tentang mekanisme pemeliharaan ternak sapi.

1.7 Landasan Teori

Landasan teori ini membahas tentang teori-teori yang ada dan relevansi dengan objek kajian. Landasan teori ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang dikaji dalam pembahasan ini.

1. Pemeliharaan ternak sapi

Dalam praktiknya, pemeliharaan ternak sapi di daerah ini dilakukan dengan tiga cara, yakni padang gembala atau tempat pengembalaan umum, lahan pribadi atau kandang dan dilepaskan di tempat umum. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh pemeliharaan sapi yang dilepaskan secara bebas, maka dapat dilihat perbedaan pendapat para ulama mengenai keputusan

dalam sesuatu yang dirusak oleh binatang berkaki empat, menjadi empat pendapat yaitu bahwa setiap binatang ternak berkaki empat yang dilepaskan maka pemiliknya bertanggung jawab terhadap apa yang dirusaknya, pemilik binatang ternak tersebut tidak ada tanggungan atasnya, bahwa tanggungan diwajibkan atas pemilik binatang ternak pada malam hari, dan tidak ada tanggungan atas mereka terhadap sesuatu yang dirusaknya pada siang hari dan kewajiban beban tersebut dalam hewan yang tidak terlepas dan tidak ada tanggungan pada hewan yang terlepas (Rusyd, ibnu 2007, 642-643).

2. Etika bisnis syariah

Etika bisnis syariah adalah seperangkat nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan praktik bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Etika bisnis syariah tidak hanya menekankan aspek keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual, sosial, dan lingkungan. Singkatnya, etika bisnis syariah merupakan sebuah standar untuk menilai sejauh mana praktik perdagangan atau bisnis sesuai dengan nilai-nilai universal dalam Islam. Prinsip utama dalam etika bisnis syariah mencakup kepatuhan terhadap hukum syariah yang melarang praktik riba (*bunga*), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian) (Firdaus dkk 2024, 6-7).

Dalam etika bisnis berlaku prinsip-prinsip yang seharusnya dipatuhi oleh para pelaku bisnis. Menurut Sonny Keraf, prinsip dimaksud adalah prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan dan prinsip integritas moral (Keraf 1998, 43-46).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah awal para penulis dalam menentukan bagaimana cara penulis melakukan penelitian yang sesuai dengan aturan-aturan serta dapat dibuktikan secara empiris yaitu penelitian yang dapat diterima oleh akal sehat serta logika manusia. Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk

dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Sugiyono 2009, 105).

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar (Martana, 2006, p. 56). Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini tempat yang dimaksud untuk memperoleh data adalah di Nagari Rimbo Panjang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan mewawancarai pelaku usaha guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penulis bahas secara lengkap.

Metode Kualitatif memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam hal penelitian akademis ketimbang metode kuantitatif. Prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki Langkah-langkah unik dan analisis data, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda dan menyebutkan pendekatan-pendekatan untuk mendokumentasi akurasi atau validitas data yang dikumpulkan (W. Creswell, 2016 :245).

Peneliti kualitatif menurut pandangan dunia konstruktivis, strategi etnografi, dan metode obeservasi pelaku, dalam hal ini berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas *culture-sharing*, lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu yaitu *etnografi*. Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi

perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka (W. Creswell, 2016, 24).

1.8.2 Sumber Data

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Termasuk penelitian tipe ini Surjono Sukanto menjelaskan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, data yang diperoleh lebih dititik beratkan kepada data primer (yang langsung diperoleh dari perilaku masyarakat) (Soekanto, 2005). Dalam penelitian ini peneliti berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian yakni, peternak sapi di Nagari Rimbo Panjang Air Haji.

Adapun sumber data dalam penelitian ini Adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Tika 2006, 57). Data ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Peternak sapi, aparat nagaridan masyarakat setempat di Nagari Rimbo Panjang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai macam literatur serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan (Sugiyono 2018, 456) Sumber sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan mekanisme pemeliharaan sapi seperti buku-buku, dokumen-dokumen dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti.

1.8.3 Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang penulis butuhkan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

Pertama, Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan langsung pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Adi 2004,72). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan peternak, perangkat nagari dan masyarakat Nagari Rimbo Panjang Air Haji .

Kedua Observasi yaitu mengadakan pengamatan-pengamatan secara langsung mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tujuan diadakannya observasi adalah untuk membuat catatan atau deskripsikan mengenai perilaku dalam kenyataan disertai memahami perilaku tersebut.

Ketiga, dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan pengambilan foto terhadap objek yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang objek yang diteliti dan fakta-fakta terkait mekanisme pemeliharaan ternak sapi yang terjadi di Nagari Rimbo Panjang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian (Ulfah et. all 2022, 1). Analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif. *Miles dan Huberman* memberikan tahapan prosedural untuk melakukan analisis data kualitatif sebagai berikut:

Pertama, pengumpulan data (*data collection*). Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan sesuai dengan karakteristik data. Bisa dikumpulkan melalui wawancara, angket, observasi, dokumentasi, dan sebagainya (Purwanto 2023, 2). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan peternak usaha peternakan sapi dan masyarakat.

Kedua, reduksi data (*data reduction*). Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan data, membuat tema-tema, mengategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam satu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai mekanisme pemeliharaan ternak sapi ditinjau dari perspektif etika bisnis syariah (Harahap 2020, 69).

Ketiga, penyajian data (*data display*). Menyajikan data-data yang diperoleh dari wawancara dengan peternak sapi dan masyarakat kemudian ditranskripsikan secara sistematis sesuai dengan fokus dan indikator penelitian yang pada umumnya disajikan dalam bentuk teks naratif.

Keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*). Tahap ini bertujuan untuk menemukan makna data yang telah direduksi dan dipaparkan dengan cara mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Kesimpulan yang diambil pada tahap awal masih bersifat sementara, sambil menemukan bukti-bukti sudah cukup kuat, maka kesimpulan bersifat kredibel. Sebagai tahap akhir dari proses analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data (verifikasi) yang didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu. Tujuan pokoknya adalah memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sudah sahih (Purwanto 2023, 3-4). Berdasarkan teori di atas, data yang diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis mengenai mekanisme pemeliharaan ternak sapi di Nagari Rimbo Panjang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.